



ISSN : 2338-2554

E-ISSN : 2809 - 0691

## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG

I Wayan Mastana<sup>1</sup>, Ida Ayu Putu Sri Widnyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai Denpasar;  
email : Wayanmastana71@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai SDenpasar;  
email : dayusriwid@gmail.com

---

#### Abstract

---

*The implementation of the direct cash assistance (BLT) policy in dealing with the COVID-19 pandemic in Klungkung District, Klungkung Regency is an action taken by the Klungkung Regency Government to minimize the impact of the COVID-19 pandemic on the economy of the Klungkung community which is coordinated by the Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection. Klungkung Regency whose budget comes from the Klungkung Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study aims to identify and analyze the implementation of the direct cash assistance (BLT) policy in dealing with the COVID-19 pandemic in Klungkung District, Klungkung Regency, to find out the constraint factors that occur and the solutions obtained from the implementation of the policy as well as to determine the impact of implementation on the community, especially in sub-districts that located in Klungkung District. This study uses a qualitative descriptive method by collecting primary data and secondary data. In-depth interviews and documentation while the technique of determining the informants used purposive sampling techniques, as well as data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and then drawing conclusions. The results showed that the implementation of the APBD BLT Policy in dealing with the COVID-19 pandemic in Klungkung District generally went well. The success of the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) Policy in Combating the COVID-19 Pandemic is determined by communication factors, resources, disposition, and bureaucratic structure, each of which has a relationship with one another.*

**Keywords:** Implementation, BLT APBD, COVID-19

---

---

## **Abstrak**

---

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Klungkung yang di koordinir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, mengetahui faktor kendala yang terjadi dan solusi yang didapat dari implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui dampak dari implemetasi terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan yang ada di Kecamatan Klungkung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Wawancara secara mendalam dan dokumentasi sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, serta teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan BLT APBD dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung secara umum berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang masing-masing faktor memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

**Kata Kunci** : Implementasi, BLT APBD, COVID-19

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di pedesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Klungkung dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Untuk mempercepat penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bali pada Pasal 2 huruf (c) peraturan tersebut disebutkan bahwa peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. maka dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah Bidang Sosial yaitu Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu penyediaan jaring pengaman sosial/ sosial safety net berupa pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada keluarga yang terdampak COVID-19 yang diberikan secara langsung yang dituangkan dalam keputusan Bupati Klungkung Nomor 293/05/HK/2020 tentang Pemberian bantuan Sosial Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Klungkung.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT APBD Kabupaten Klungkung tercantum dalam Keputusan Bupati Klungkung Nomor 293/05/HK/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Klungkung. Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung merupakan Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 13 Desa, sebagian besar masyarakat di Kecamatan ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di Kota Semarang dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti, jagung, padi, cabai berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, berdasarkan data di situs REPUBLIKA.CO.ID, BALI, Pemerintah Kabupaten Klungkung merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total anggaran Rp. 4,3 miliar dalam upaya penanganan dampak ekonomi di masa pandemi Covid-19. BLT Tahap I disalurkan kepada empat kecamatan dengan sekup 53 desa dan total 8.597 penerima. Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat telah menyalurkan BLT di Kecamatan Klungkung sebesar Rp. 1,5 miliar

kepada 2.664 penerima. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT APBD Kabupaten Klungkung adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa/kelurahan bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Klungkung peneliti melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja kriteria penerima BLT APBD Klungkung; 2. bagaimana proses pendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada atukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Kemana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT APBD Klungkung; 5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Klungkung sudah tahap ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya warga yang memiliki KTP Kabupaten Klungkung tetapi tinggal di luar Kabupaten Klungkung sehingga tidak terdata sebagai penerima BLT APBD Klungkung, begitu pula warga yang didata sebagai penerima BLT, pada saat pencairan dana tidak hadir sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga bantuan tersebut dikembalikan ke kas negara.

## **II. METODE**

Dalam studi penelitian, penggunaan metode ilmiah merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan

dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan dipakai guna memperoleh ketepatan dengan metode deskriptif ini adalah secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan penelitian ini di fokuskan pada Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klungkung. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif menurut Bungin (2018; 103) diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek dan dalam data tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya (misalnya data hasil observasi oleh peneliti, data hasil wawancara yang menggambarkan perilaku informan). Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Dalam mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan instrumen dalam membantu pengumpulan data tersebut dibantu dengan pedoman wawancara

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung**

Bantuan Langsung Tunai adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terdampak wabah pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Kecamatan Klungkung. Pemberian bantuan tersebut sebesar Rp 600.000/bulan selama 3 bulan untuk penerima yang memenuhi persyaratan serta tidak memperoleh bantuan lainnya. Kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa

diimplementasikan kebijakan publik hanya menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang urgen yakni dalam kajiannya implementasi publik yang diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan itu. Merujuk hal tersebut, implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan pemerintah ini melibatkan berbagai institusi diantaranya Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Kelurahan, Kecamatan, dan aparaturnya yang terlibat didalamnya. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 telah direkomendasikan dan dipilih oleh *policy marker* bukanlah jaminan pasti berhasil dalam implementasinya. Sepanjang perjalanan, kebijakan tersebut ditentukan juga oleh beberapa faktor yang memiliki keterhubungan antara satu dengan lainnya.

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Pandemi COVID-19 di wilayah Kecamatan Klungkung secara umum sudah berjalan baik. Teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, maka Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung dianalisis dengan 4 variabel. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi antara lain : 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur birokrasi.

*Pertama*, komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran

*Kedua*, sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan terperinci, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya yang dimaksud, adalah sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi

kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya menjadi dokumen kertas belaka

*Ketiga*, disposisi, disposisi adalah watak karakteristik implementor seperti komitmen dan kejujuran terkait etos kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan *policy maker* maka terjadi diskrepansi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kebijakan.

*Keempat*, struktur birokrasi, struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki korelasi yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu unsur dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang tidak terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* dengan kata lain prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada hakikatnya menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel

Mengenai persyaratan penerima BLT yakni berdasarkan tata cara diidentifikasi dengan alur sebagai berikut : merujuk surat keputusan Bupati Klungkung nomor 293/05/HK/2020 tentang pemberian Bantuan Sosial kepada keluarga yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Klungkung. Bantuan sosial diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dalam bentuk uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) dengan pelaksanaan melalui musyawarah Desa atau Kelurahan dengan memperhatikan sasaran, persyaratan dan kelayakan untuk mendapat bantuan. Masing – masing Perbekel/Lurah menyampaikan usulan bantuan sosial keluarga yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Usulan bantuan sosial dimaksud dilakukan sanding data oleh perangkat daerah terkait agar tidak ada penerima bantuan ganda berdasarkan data nomor induk kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sanding data sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dan hasilnya menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam rencana kebutuhan belanja oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung serta di review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah diverifikasi dan di review ditetapkan menjadi Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja dengan Keputusan Bupati Klungkung.

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada keluarga terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung mengajukan permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD dengan berpedoman kepada Keputusan Bupati Klungkung nomor 256/23/HK/2020 tentang tata cara pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) kepada Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung melalui Bendahara Pengeluaran mentransfer ke rekening Perbekel/Lurah khusus untuk menampung bantuan sosial dan selanjutnya Perbekel/Lurah membagikan secara tunai kepada penerima bantuan.

## **2.2 Faktor kendala dan solusi yang didapat dari implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung**

Terbatasnya informasi tentang Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Informasi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disampaikan melalui sosialisasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan hanya dipahami dan dimengerti oleh masyarakat yang diundang atau menghadiri acara sosialisasi tersebut. Sehingga masyarakat penerima bantuan program Bantuan Langsung Tunai secara umum tidak mengetahui secara

kelas tentang bantuan yang akan diterima. Hal ini menyebabkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat penerima program BLT dengan tim pelaksana di tingkat lapangan tidak optimal atau bisa dikatakan tidak terjalin yang menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan di dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak pandemic COVID-19. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada sebagian kasus justru disalahgunakan, banyak masyarakat kategori mampu yang ikut mendaftarkan diri dalam program BLT yang akibatnya banyak BLT yang disalurkan tidak tepat sasaran. Hal inilah yang membuat program BLT dirasa kurang efektif dalam penyalurannya.

Kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia/aparatur pelaksana secara kuantitas masih belum mencukupi disebabkan kurangnya petugas dalam pelaksanaan pekerjaan, dan lemahnya penguasaan pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan mengakibatkan lemahnya pekerjaan yang terselesaikan. Dalam dukungan sumber daya sarana dan Prasarana belum cukup mengakibatkan terlambatnya pekerjaan terselesaikan, dikarenakan sarana dan prasarana yang merupakan alat dalam melakukan suatu pelaksanaan pekerjaan seharusnya memadai dalam melakukan pekerjaan, di dalam program ini sarana dan prasarana yang belum cukup mengakibatkan lambat proses pekerjaan.

Dalam dukungan sumber daya waktu juga menemukan tidak tepatnya pengamprahan Bantuan Langsung Tunai masyarakat terdampak COVID-19 dalam termin mengakibatkan lambat serah terima bantuan kepada yang berhak menerima dan masih lambannya perhatian masyarakat terhadap tanggap informasi sejak dini. Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan langsung yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat miskin yang terdampak COVID-19. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya penanganan dampak akibat pandemi COVID-19 di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program BLT. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT sehingga mengarah kepada kurang tepat guna jika penyaluran BLT terdampak COVID-19 ini diberikan pada masyarakat mampu.

Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan oleh oknum tertentu, sehingga bukan orang miskin lagi yang menerima. Banyak data masyarakat yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan dari satu KK ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan. Pengejawantahan penyaluran program pemerintah ini dirasa kurang efektif karena bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun dibawah kebutuhan rata-rata normal.

Kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah. Dalam hal pemberian BLT ke masyarakat miskin ini tentunya ada persyaratan atau kriteria khusus. Tetapi kenyataan fungsi BLT ada yang menyalahgunakan. Fungsinya hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi orang menggunakannya untuk hal yang dirasa kurang penting. Seperti tukang gojek biasanya uang BLT tersebut digunakan untuk membeli rokok .dan ada juga yang digunakan untuk membeli baju atau sepatu. Intinya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting dan bukan kebutuhan urgen yang harus dipenuhi mereka.

Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah yang menangani terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah mengalami kesulitan akibat diskrepansi yang terjadi terkait banyak kelurahan yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Klungkung, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Kesulitan pemerintah terkait sanding data dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dalam penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga harus mengikuti proses validasi dan penetapan hasil pendataan terlebih dahulu

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi sumber daya manusia yang kurang baik secara *quantity* maupun *equity* adalah dengan merekrut pegawai yang berkompeten baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer.

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berdaya guna bisa dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya yang merujuk pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Respon ini memang membutuhkan kemampuan kompeten sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak atau pemangku kepentingan terkait. Misalnya otoritas pemberi anggaran, badan publik pemantauan layanan, hingga wakil rakyat. Kolaborasi dalam program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Klungkung menjadi solusi ideal untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kebijakan dari keempat variabel tersebut.

Terkait dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan para pelaksana BLT di Kecamatan Klungkung, maka perlu adanya pemberian insentif karena jam kerja menjadi bertambah di atas rata-rata. Pemberian insentif bagi para pelaksana sebagai *reward* ini merupakan faktor pendorong yang membuat para pelaksana meningkatkan kinerja dalam implementasi pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di wilayah Kecamatan Klungkung. Upaya lainnya, dengan memberdayakan Dinas Sosial yang memegang peranan penting dalam “**sanding data**” dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Klungkung. Sosialisasi yang optimal ini untuk meminimalisir ketidakjelasan masyarakat mengenai persyaratan ataupun Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dan selanjutnya dilaksanakan. Langkah lain yang dilaksanakan Dinas Sosial sebagai wujud komitmen yang baik dalam mendukung kebijakan BLT ini adalah melibatkan Camat, Lurah, Aparatur Kelurahan setempat dan memprioritaskan masyarakat penerima bantuan ini, adalah orang yang belum mendapatkan bantuan lainnya sehingga menjadi tepat guna

### **2.3 Dampak dari implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung**

Pemanfaatan BLT COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat pada beberapa kelurahan di Kecamatan Klungkung memang dapat disimpulkan berada pada taraf normal. Secara bijak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian dan analisis pada masyarakat

Kecamatan Klungkung yang menerima BLT COVID-19 kondisi perekonomian yang melemah karena dampak dari pandemi COVID-19 program BLT COVID-19 dapat meringankan beban perekonomian, walaupun tidak mutlak atau hanya bersifat sementara. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, rata-rata perekonomian warga memang terbantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil saja seperti membeli beras, gula, obat-obatan, membayar tagihan listrik dan sebagian pedagang memanfaatkan BLT untuk modal usaha. Bantuan BLT digunakan masyarakat hanya bertahan sekitar 20 hari untuk kebutuhan yang diperlukan.

Program BLT sendiri memang tidak fantastis jumlahnya. Dalam kurun satu bulan, masing-masing keluarga hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp.600.000 saja selama 3 bulan berturut-turut. Masyarakat pada beberapa kelurahan di kecamatan Klungkung menganggap bahwa besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui BLT merupakan satu langkah nyata yang faktanya membuat kehidupan mereka bisa bertahan. Sejatinya warga masyarakat di Kecamatan Klungkung memang terkesan sedikit cukup terbantu. Mengingat mereka tidak hanya mengandalkan bantuan tersebut dalam rangka bertahan hidup, akan tetapi juga memiliki usaha serta mata pencaharian yang memang telah digeluti selama pandemi COVID-19 ini

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Klungkung secara umum berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 ditentukan banyak faktor yang masing-masing faktor memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam pandangan ahli bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Faktor Kendala dan Solusi Yang Didapat dari Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung.

## 2. Faktor Kendala

Terbatasnya informasi tentang Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 sehingga hanya dipahami dan dimengerti oleh masyarakat yang diundang atau menghadiri acara sosialisasi saja. Hal ini menyebabkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat penerima program BLT dengan tim pelaksana di tingkat lapangan tidak optimal atau bisa dikatakan tidak terjalin. Sehingga mengakibatkan BLT yang disalurkan tidak tepat sasaran, karena beberapa masyarakat kategori mampu ikut mendaftarkan diri dalam program BLT.

Sumber daya manusia memegang peranan penting sebagai pelaksana maupun sasaran program Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Terlihat dari Sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat kurang dari segi jumlah, keahlian dan kemampuan dalam menguasai komputer maupun pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan proses sanding data sehingga ada beberapa masyarakat yang seharusnya tidak memenuhi kriteria penerima BLT masuk dalam daftar penerima BLT.

Sumber Daya Anggaran, terbatasnya insentif yang disediakan oleh Dinas Sosial yang mengakibatkan sikap dan perilaku para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan menjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber Daya Peralatan, terbatasnya fasilitas yang tersedia seperti komputer, printer, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya peralatan merupakan sarana fisik yang digunakan mengoperasikan implementasi suatu kebijakan, jika terjadi kekurangan kapasitas sumber tersebut, berarti ketentuan dan aturan aturan yang sesuai prosedur tidak akan bisa terlaksana, pelayanan

publik tidak bisa diberikan, dan regulations yang beralasan tidak akan bisa dikembangkan dengan baik.

Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan oleh oknum tertentu, sehingga bukan orang miskin lagi yang menerima. Banyak data masyarakat yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan dari satu KK ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan. Kesulitan pemerintah terkait sanding data dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dalam penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga harus mengikuti proses validasi dan penetapan hasil pendataan terlebih dahulu.

Sosialisasi yang optimal ini untuk meminimalisir ketidakjelasan masyarakat mengenai persyaratan ataupun langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dan selanjutnya dilaksanakan. Langkah lain yang dilaksanakan Dinas Sosial sebagai wujud komitmen yang baik dalam mendukung kebijakan BLT ini adalah melibatkan Camat, Lurah, Aparatur Kelurahan setempat dan memprioritaskan masyarakat penerima bantuan ini, adalah orang yang belum mendapatkan bantuan lainnya sehingga menjadi tepat guna.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi sumber daya manusia yang kurang baik secara quantity maupun equity adalah dengan merekrut pegawai yang berkompeten baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berdaya guna bisa dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya yang merujuk pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan para pelaksana BLT di Kecamatan Klungkung, maka perlu adanya pemberian insentif karena jam kerja menjadi bertambah di atas rata-rata. Pemberian insentif bagi para pelaksana sebagai reward ini merupakan faktor pendorong yang membuat para pelaksana meningkatkan kinerja dalam implementasi

pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di wilayah Kecamatan Klungkung Upaya lainnya, dengan memberdayakan Dinas Sosial yang memegang peranan penting dalam “sanding data” dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Klungkung. Pemanfaatan BLT COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat pada beberapa kelurahan di Kecamatan Klungkung memang dapat disimpulkan berada pada taraf normal. Secara bijak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian dan analisis pada masyarakat Kecamatan Klungkung yang menerima BLT COVID-19 kondisi perekonomian yang melemah karena dampak dari pandemi COVID-19 program BLT COVID-19 dapat meringankan beban perekonomian, walaupun tidak mutlak atau hanya bersifat sementara. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, rata-rata perekonomian warga memang terbantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil saja seperti membeli beras, gula, obat-obatan, membayar tagihan listrik dan sebagian pedagang memanfaatkan BLT untuk modal usaha.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran dalam proses implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung, diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Sosial mengoptimalkan sanding data berdasarkan database yang masuk di Kecamatan Klungkung terkait calon penerima BLT. Hal ini untuk mengurangi jatah tiap pendistribusian, juga memberikan pengkodean bagi masyarakat yang telah mendapat bantuan serupa agar tidak ada data ganda.
2. Dalam proses implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung ini, diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah agar tujuan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
3. Pemerintah agar segera membayarkan BLT sesuai syarat dan aturan yang sudah ditetapkan serta sesuai hasil sanding data agar penyaluran bantuan tepat

sasaran sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan melalui pelaksana yang terbawah dalam hal ini kelurahan.

4. Masyarakat perlu untuk lebih baik dalam memanfaatkan BLT untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka, atau dengan kata lain adalah bukan hanya sebatas pada perilaku konsumtif semata. Namun masyarakat bisa memanfaatkan bantuan sebesar 600 ribu dari BLT APBD sebagai modal untuk lebih melangkah maju, misalnya seperti, membuka peluang usaha secara individu maupun kelompok. Sehingga kehidupan masyarakat akan lebih terjaga kualitas ekonomi dalam rangka bertahan hidup di masa kritis seperti sekarang ini.
5. Penelitian ini harus dikembangkan dan terus disempurnakan, agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung dan juga disarankan untuk peneliti selanjutnya agar mengkaji faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Agustino, Leo, 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, Dumilah, 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset
- Bungin, Burhan, 2018. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama Cetakan Ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K, 1982. *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Edwards III, George, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LukmanOffset.
- Ibadurrahman, Muhammad Alief, 2020. *Coronavirus Asal Usul, Penyebaran, dampak dan Metode Pencegahan Efektif Pandemi Covid-19*. Jakarta
- Imawan, Wynandin, 2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Jakarta: Bappenas.
- Islamy, I, 2010. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Miles, Matthes B dan Huberman, Michael, 2012. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. Nawawi, Ismail, 2018. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi, Teori dan Praktek, LP2I*. Surabaya
- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R&D, Edisi Revisi Cetakan ke 14*. Bandung: Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, CV*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo dan Sugianto, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Tachjan, 2016. *Implementasi Kebijakan Publik – Sosial Politik Cetakan I*. Bandung: Pusat Penelitian KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Thomas R. Dye, 2005. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Usman, Husaini dan P. S. Akbar, 2010. *Metodologi Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. Widodo, 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusantara Creative Widodo, Joko, 2019. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.

Winarno, Budi, 2017. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yuliana, 2020. *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah tinjauan literature. Wellness and Healthy Magazine*. Vol 2, No 1.

**Jurnal/Artikel :**

Anisa Mufida. 2020. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengan Pandemic Covid-19". *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1: 159-166 (2020). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15669> diakses tanggal 12 Desember 2020.

Baso Iping. 2020. "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19 Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue 2, Juli 2020. Padang: Universitas Ekasakti Padang. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/290> diakses tanggal 12 Desember 2020.

Carly Erly Fernando Maun. 2020. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Taheran Kabupaten Minahasa Selatan. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/> diakses tanggal 12 Desember 2020.

Chorriyah. 2018. "Implementasi Kebijakan Publik Dalam penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Jurnal ISLAMIC BANKING*, Vol. 3, No. 2 Edisi Februari 2018: 17-30. Palembang: Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang. <https://media.neliti.com/media/publications/287392> diakses tanggal 11 Desember 2020.

Darmin Tuwu. 2020. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Jurnal Publicuho*, Vol. 3, No. 2: 267-278. Kendari: Universitas Halu Oleo. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index> diakses tanggal 12 Desember 2020.

Endik Hidayat. 2020. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanisties*, Vol. 1, Edisi 3: 126-136. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165> diakses tanggal 12 Desember 2020.

- Kriesi, H., Adam, S., & Jochum, M. 2006. "Comparative analysis of policy network in Western Europe". *Journal of Europe Public Policy*, 13(3), 341-361. <https://doi.org/10.1080/13501760500528803> diakses tanggal 3 Maret 2020.
- Leo Agustino.2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia". *Junal Borneo Administrator*, Vol. 16, No.2: 253-270. Banten: Universitas Tirtayasa.<https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/685/308/> diakses tanggal 12 Desember 2020.
- R. Finahari. 2017. "Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pinaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. <http://repository.umrah.ac.id/2252/> diakses tanggal 11 Desember 2020.
- Selfiana, Irwan Akib dan Rifaisal. 2016. "Bantuan Langsung Tunai". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, No. 2: 126-135. Makassar: UniversitasMuhammadiyahMakasar,<https://media.neliti.com/media/publications/6094> diakses tanggal 11 Desember 2020.
- Yuliana Maknolia dan Dasrun Hidayat. 2020. "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kota Bandung". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vo. 3, No. 2: 1-7. Bandung: Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/3694> diakses tanggal 12 Desember 2020

#### **Undang-Undang :**

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bali
- Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 293/05/HK/2020, Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Klungkung.